

Analisa Faktor dan Perkembangan Tren *Fintech* di Indonesia

Alejandro Billyjoe Mau Bere¹, Michelle Andriana², Muthia Rahma Kamila³,
Steven Budiono⁴, Noerlina^{5*}

^{1,2,3,4,5}Accounting Information System Program, Information System Department,
School of Information System, Bina Nusantara University
Jakarta 11480, Indonesia

alejandro.bere@binus.ac.id; michelle.andriana@binus.ac.id; muthia.kamila@binus.ac.id;
steven.budiono@binus.ac.id; nurlina@binus.edu

*Correspondence: nurlina@binus.edu

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) in Indonesia has been through a progressive development since its early years in the beginning of 1986, when Automatic Teller Machines (ATM) were introduced for the first time to the public. The invention's development has been significantly progressed ever since. Today, fintech became the most essential part of the society's daily life, and an increasing number of companies are competing against each other in providing fintech services to the public, one of them being peer-to-peer lending, which is an example of the many fintech products that are commonly offered towards the public. The main objective of this research is to conduct a study on the ongoing fintech trend in Indonesia at present times, and to build up predictions on how would fintech trend develops in the future. This study contains the literature review method using 28 scientific papers and 2 books as literary references. From the research that we have conducted, we discovered that there are 4 contributing factors that plays a role in Indonesia's present fintech trend, among them are technologies, MSME's, laws and regulations, and banking services.

Keywords: *Financial technology (fintech); Fintech impact; Fintech trend; Fintech banking; Fintech Indonesia*

ABSTRAK

Financial Technology (Fintech) di Indonesia telah mengalami perkembangan semenjak awal tahun 1986, dimana mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada masyarakat Indonesia, hingga saat ini. Semenjak saat itu, fintech telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Fintech pada masa kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat, dan semakin banyak perusahaan yang berlomba-lomba menyediakan layanan fintech kepada masyarakat, seperti peer-to-peer lending yang merupakan salah satu produk fintech yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal yang menjadi objektif utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah tren fintech yang sedang berlangsung di Indonesia pada masa kini, dan memprediksi akan seperti apa tren fintech di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan 28 karya ilmiah serta 2 buku sebagai sumber literatur. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mendapati bahwa terdapat 4 faktor yang memiliki kontribusi terhadap tren fintech di Indonesia pada saat ini, yaitu teknologi, UMKM, hukum, dan layanan perbankan.

Kata Kunci: *Financial technology (fintech); Fintech impact; Fintech trend; Fintech banking; Fintech Indonesia*


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Pada akhir tahun 2021, data menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa (Kemendagri, 2022). Aktivitas keuangan masyarakat Indonesia pun berlangsung dalam volume yang tinggi setiap harinya. Melihat hal ini, tentunya dibutuhkan layanan keuangan yang dapat mencakup semua lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan fasilitas transaksi keuangan secara mudah, cepat, nyaman, dan aman. Salah satu layanan keuangan yang paling banyak ada di Indonesia adalah layanan perbankan, namun nyatanya masih belum dapat mencukupi kebutuhan layanan keuangan untuk setiap individu dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016, perbankan di Indonesia berhasil melayani 20% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, yang mana nasabah perbankan tersebut sebagian besarnya merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan (Riyanto et al., 2018). Kini, meskipun belum dapat mencakup keseluruhan penduduk Indonesia, angka nasabah tersebut terus meningkat karena perbankan mulai semakin gencar memasuki lapisan masyarakat di Indonesia, dan fenomena urbanisasi yang turut menjadi faktor – berdasarkan data Badan Pusat Statistik per tahun 2020 dinyatakan bahwa 56,7% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (Rizaty, 2021).

Menyikapi kekurangan dari sisi perbankan yaitu ruang cakupan layanan yang masih belum menyeluruh untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seiring dengan berjalannya waktu, maka muncul lah inovasi layanan keuangan terutilisasi dengan teknologi yang dikenal sebagai *financial technologies* atau yang biasa dikenal sebagai *fintech*. Layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* sangat beragam. Beberapa layanan atau kategori dari *fintech* adalah *financing*, *asset management*, *payments*, dan kategori lainnya. Penggunaan *fintech* di Indonesia belakangan ini berfokus pada pengembangan alat pembayaran, transfer bank, *eWallet*, dan *peer-to-peer transfer* yang terus berkembang menciptakan tren tersendiri dari tahun ke tahun (Dorfleitner, G., 2017).

Layanan *fintech* di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat semenjak awal mula layanan *fintech* diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1986, ketika mesin ATM pertama kali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, utilisasi *fintech* di masa lalu juga ditandai dengan penggunaan kabel trans-atlantik dan *telegraph* yang membantu masyarakat Indonesia dengan keperluan transaksi dan informasi keuangan (Legowo, M.B., et. al., 2021). Perkembangannya pun mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun 2018 dimana terdapat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menggunakan *fintech*. Berbagai perusahaan *fintech* pun mulai bermunculan dan berlomba-lomba menyediakan layanan *fintech* terbaik bagi masyarakat Indonesia (Teti A. S., 2020).

Meskipun inovasi tersebut masih dikepalai oleh perbankan sebagai penyedia layanan *fintech* di masa lampau, hal ini kemudian menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan *startup* untuk hadir menyediakan layanan keuangan berbasis *fintech*. Hal ini tentunya diikuti juga oleh industri perbankan yang melihat peluang terkini sehingga turut menggunakan teknologi terbaru guna memberikan layanan kepada pengguna. Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti perkembangan *fintech* di Indonesia.



Gambar 1. Jumlah Paper Internasional per Tahunnya

Grafik diatas menggambarkan perbandingan antara tahun penerbitan *paper* dengan jumlah *paper* yang dipakai dalam referensi yang kami gunakan. Sebanyak total 30 referensi buku dan *paper* diambil dengan rentang waktu antara tahun 2016-2022. Sumber terbanyak berasal dari tahun 2020 yaitu sebanyak 8 referensi. Sedangkan, tahun 2016, 2017, dan 2022 merupakan tahun dengan jumlah referensi paling sedikit yaitu hanya sebesar 1 buah referensi untuk masing-masing tahun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan *paper* ini adalah *literature review*. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian yang kami lakukan adalah:

- Menentukan *keywords* yang berkaitan dengan topik pembahasan maupun pembuatan *paper* ini.
- Mencari *keywords* yang telah ditentukan, diantaranya ‘*fintech*’, ‘*impact fintech*’, ‘*fintech trend*’, ‘*fintech banking*’, dan ‘*fintech Indonesia*’, untuk mendapatkan *paper* yang sesuai pada *Google Scholar*. Adapun *paper* yang dicari memiliki batasan dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang, yaitu sejak tahun 2017 dan terdapat 2 buku yang bersumber dari tahun 2016 dan 2017.
- Setelah menemukan *paper* yang sesuai, maka kami akan membaca *paper* tersebut untuk menentukan *paper* mana yang cocok dijadikan dengan pembahasan *paper* kami.
- Melakukan studi lebih lanjut untuk 30 referensi yang dijadikan sumber dalam penulisan *paper* ini.
- Menuliskan hasil temuan dari berbagai sumber tersebut dalam *paper*.

Adapun sumber *literature review* yang kami gunakan bersumber dari *paper* dan buku. Total sumber *literature review* yang kami gunakan adalah sebanyak 30 referensi (28 referensi *paper* dan 2 referensi buku).

Tabel 1. Jumlah Paper per Jurnal dan Buku yang Digunakan Sebagai Bahan *Literature Review*

No	Nama Jurnal/Buku	Jenis	Jumlah
1.	IOP Conference Series: Materials Science and Engineering	Jurnal	1
2.	Jurnal <i>Economia</i>	Jurnal	1
3.	Focus Note	Jurnal	1
4.	Financial Markets, Institutions and Risks	Jurnal	1
5.	International Journal of Economics Development Research	Jurnal	1
6.	Journal of Physics: Conference Series	Jurnal	1
7.	Journal of Business and Management Studies	Jurnal	1
8.	ADBI Working Paper 1014	Jurnal	1
9.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Jurnal	1
10.	Jurnal Teknik Komputer	Jurnal	1
11.	International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation	Jurnal	1
12.	World Bank Research and Policy Briefs	Jurnal	1
13.	Banks and Bank systems	Jurnal	1
14.	Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan	Jurnal	1
15.	International Journal of Technology	Jurnal	1
16.	International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS 2019)	Jurnal	1
17.	Atlantis Press	Jurnal	1
18.	AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan	Jurnal	1
19.	Entrepreneurship Review 1(1), 2020	Jurnal	1
20.	3rd Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering 2020	Jurnal	1
21.	International Journal of Law and Management	Jurnal	1
22.	Academy of Strategic Management Journal	Jurnal	1
23.	CogITo Smart Journal	Jurnal	1
24.	Pagaruyuang Law Journal	Jurnal	1
25.	International Journal of Information Management	Jurnal	1
26.	The FinTech Book / Susanne Chishti, Janos Barberis.	Buku	1
27.	FinTech in Germany	Buku	1
28.	Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital	Jurnal	1
29.	Diponegoro Law Journal	Jurnal	1
30.	Journal of Big Data	Jurnal	1


Table 1 diatas menginformasikan nama-nama jurnal yang menjadi wadah publikasi bagi *paper* yang digunakan sebagai bahan literatur pada penulisan *paper* ini. Secara keseluruhan, tidak terdapat *paper* yang dipublikasikan pada jurnal yang sama. Sehingga, terdapat 28 jurnal yang menaungi publikasi dari 28 *paper* yang diambil sebagai bahan studi dari *paper* ini. Beberapa contoh jurnal yang kami gunakan salah satu *paper* nya adalah jurnal *economia*, *international journal of economics development research*, *international journal of technology*, dan 28 jurnal lainnya yang berasal dari jurnal Indonesia, maupun jurnal internasional.

Tabel 2. Jumlah Publikasi dari Setiap Negara Sampel Data

No	Negara	Jumlah
1.	Indonesia	26
2.	Global	2
3.	Amerika Serikat	2
4.	Meksiko	1
5.	Nigeria	1
6.	India	1
7.	Jerman	2
8.	Cina	1
9.	Afrika	1
10.	Asia-Pasifik	1
11.	Inggris	1
Total Sampel Data		39

Tabel di atas menampilkan perbandingan jumlah *paper* yang dipublikasi oleh sejumlah negara yang kami jadikan sampel data. Dapat dilihat bahwa jumlah negara sampel data yang digunakan dalam *paper* yang menjadi referensi sebanyak total 11 negara dengan total sampel data dari seluruh negara yaitu sebanyak 39 buah. Indonesia menjadi negara dengan sampel data terbanyak yang digunakan pada *paper* referensi, yaitu sebanyak 26 buah dikarenakan objek penelitian dari *paper* yang kami tulis berkaitan dengan Indonesia. Negara-negara lain yang digunakan sebagai tolak ukur seperti India, Meksiko, Nigeria, Cina, Afrika, Asia-Pasifik, dan Inggris sebanyak masing-masing 1 buah, serta Amerika Serikat, Jerman dan Global sebanyak 2 buah.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Model *Antecedent* dan *Outcome*

Berjalannya tren fintech Indonesia dipengaruhi sejumlah faktor, yang kemudian kami pecah menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kategori bagi faktor-faktor yang berperan dalam firm-level, dimana perusahaan dapat memegang kendali atas berjalannya faktor tersebut. Sementara, faktor eksternal berkaitan dengan home-country (Indonesia) yang terbagi menjadi kategori bagi faktor-faktor yang memiliki peran di luar kuasa perusahaan, seperti instansi hukum dan pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari hasil diskusi kami :

Internal

- Teknologi

Perkembangan fintech akan konsisten dengan perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan dari masa ke masa, maka kemajuan teknologi akan turut memiliki dampak pada perkembangan tren fintech. Pada penerapannya dalam perkembangan trend fintech, teknologi dikategorikan sebagai faktor internal firm-level. Hal ini dikarenakan cara kerja dan berjalannya teknologi yang digunakan dalam membantu proses operasional perusahaan merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan.

External

- Hukum

Hukum yang berlaku pada topik fintech akan selalu mengalami perubahan bersamaan dengan berkembangnya tren fintech, karena seperti halnya bidang-bidang lain, penerapan fintech akan terus disertai penetapan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengaturan dan hukum terkait bisnis fintech di Indonesia diatur oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Peraturan OJK (POJK) No. 77 Tahun 2016, yang membahas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Santi E., et al., 2017). Dalam keterlibatannya pada perkembangan tren fintech, hukum merupakan faktor eksternal karena hukum fintech merupakan regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Kemkominfo sebagai instansi pemerintah, sehingga kendali atas hukum berada sepenuhnya di luar kuasa perusahaan.

- Layanan Perbankan

Meski tak jarang dianggap bersaing dengan perusahaan startup fintech, perbankan kini mulai melihat perkembangan fintech dari sudut pandang positif. Perbankan kini mulai melihat perusahaan fintech sebagai mitra dan pendukung daripada sebagai pesaing, bahkan sekarang banyak perbankan yang mengadopsi konsep fintech pada layanan perbankan yang mereka tawarkan pada masyarakat (Cortina & Schmukler, 2018). Melihat hal ini, dapat dikatakan perkembangan layanan perbankan pun memiliki dampak terhadap perkembangan tren fintech. Kemudian, layanan perbankan sebagai faktor yang memegang peran dalam perkembangan tren fintech dikategorikan sebagai faktor eksternal, hal ini dikarenakan bank memiliki kuasa sepenuhnya atas perkembangan layanan perbankan.

- UMKM

UMKM merupakan salah satu pengguna jasa fintech di Indonesia yang mengandalkan fintech sebagai sumber pendanaan usaha mereka. Indonesia saat ini memiliki lebih dari lima puluh juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan potensi industri fintech (Batunanggar, 2019). Dalam hal ini, UMKM dikategorikan sebagai faktor eksternal karena UMKM hanya bersifat sebagai pengguna jasa fintech.

Decisions and Manifestation:

Dari faktor – faktor tersebut, kami menemukan beberapa poin penting mengenai tren *fintech* di Indonesia dan prediksi mengenai tren *fintech* di masa yang akan datang.

- **Tren *Fintech* di Indonesia**

Berikut merupakan beberapa poin penting terkait yang mempengaruhi tren *fintech* di Indonesia yaitu diantaranya

1. Teknologi

Implementasi teknologi yang berkaitan dengan penerapan fintech di Indonesia, seperti halnya penerapan teknologi di negara berkembang yang lain, dimulai dengan menggunakan peralatan teknologi *low-end* selama beberapa waktu, kemudian dalam perkembangannya melewati banyak tahapan, lalu pada akhirnya langsung turut serta mengadopsi produk terbaru yang digunakan negara maju (Glas & Truzel, 2016).

Pada prakteknya, mayoritas layanan *fintech* yang diberikan di Indonesia didominasi oleh perusahaan yang mengandalkan sistem operasi Android untuk aplikasi *fintech*nya serta menggunakan *facebook* sebagai media sosial untuk perusahaannya (Abdillah, 2019). Pemberian layanan keuangan lewat teknologi dapat mempertimbangkan mekanisme platform, sifat desentralisasi, lokalisasi, dan demokratisasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan *fintech* yang mulai perlahan-lahan mengatur teknologi *fintech* guna melakukan revolusi sistem perekonomian (Muthukannan, et al., 2021).

2. Kemudahan Bertransaksi

Terdapat beberapa dampak yang dihasilkan dari maraknya penggunaan *fintech* di Indonesia, seperti dampak positif maupun dampak negatifnya. Berfokus pada dampak positif yang lebih banyak dirasakan, pengguna merasa kemudahan dan kenyamanan menjadi faktor utama mereka mulai menggunakan *fintech*. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan layanan *fintech*, terutama pada pembayaran *mobile* secara mudah dari manapun dan kapanpun (Putritama, 2019). Pengujian yang dilakukan oleh Haqqi & Suzianti menunjukkan bahwa kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna ketika melakukan transaksi dengan menggunakan *fintech* akan memberikan pengaruh positif terbesar yang mampu mendorong masyarakat untuk mengadopsi *fintech* dalam berbagai aspek kehidupan mereka (Haqqi & Suzianti, 2020).

Motivasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan *fintech* dikarenakan adanya kepuasan terhadap manfaat dan penggunaan *fintech*. Hal ini disebabkan dari adanya keefisienan dan keefektifan yang dirasakan, dibandingkan jika menggunakan layanan keuangan lainnya (Safitri, 2020). Dilihat dari salah satu produk *fintech*, yaitu *peer-to-peer lending* terkait dengan dimensi *e-trust* menyatakan bahwa masyarakat akan memilih menggunakan produk *peer-to-peer lending* yang mudah digunakan serta bermanfaat tinggi (Candra et al., 2020).

3. UMKM

Inovasi dari UMKM tidak dapat berkembang dengan kurangnya sumber dana yang mampu untuk meningkatkan produktivitasnya. *Fintech* seperti *peer-to-peer lending* dapat menjadi sebuah alternatif pendanaan serta merupakan bisnis pembiayaan yang menjadikan sektor pasar menengah ke bawah sebagai sasarannya (Rizal et al., 2018).

Terdapat dua faktor dari *fintech* yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia yaitu adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha serta kemudahan untuk bertransaksi (Caisar Darma et al., 2020). Beberapa peran *fintech* dalam dunia UMKM seperti (1) meningkatkan efektivitas pencarian sumber dana, (2) memudahkan proses transaksi, (3) memperluas akses pasar, dan (4) mempercepat penyusunan laporan keuangan (Suryanto et al., 2020).

4. Penerapan Hukum dan Standard

Perkembangan *fintech* di berbagai negara dapat terjadi dengan baik dikarenakan *fintech* memiliki faktor kunci keberhasilan serta kemampuan untuk bisa beradaptasi di berbagai aspek lingkungan ekonomi yang masih belum memiliki kejelasan pengawasan dan kebijakan yang melindungi konsumen (Murthy & Faz, 2021). Melihat hal ini, potensi perkembangan industri *fintech* di Indonesia ini harus di dukung oleh *framework* legal dalam bentuk hukum dikarenakan belum adanya hukum yang secara spesifik mengatur mengenai *fintech*. Peraturan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai hal – hal teknis pada industri *fintech* sehingga belum memberkan kekuatan hukum yang pasti (Kharisma, 2021).

Tak hanya melalui sisi hukum, terdapat standar yang digunakan oleh perusahaan *Fintech* Indonesia, yaitu ISO 31000:2018. ISO 31000:2018 digunakan oleh perusahaan *fintech* sebagai referensi dalam melakukan manajemen risiko, serta membantu manajemen untuk menyusun strategi operasional bisnis. Keefektifan dari implementasi ISO 31000:2018 sendiri masih perlu dianalisa lebih lanjut (Alijoyo, 2022).

5. Perlindungan Konsumen

Hukum merupakan salah satu faktor penentu perkembangan *fintech* di Indonesia. *Perceived security* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan niat penggunaan *fintech*. Hukum dan peraturan yang berasal dari pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *perceived security* tersebut (Aseng, 2020). Peraturan dan sistem hukum yang berlaku masih belum cukup dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam melakukan transaksi pada *fintech* yang menyediakan jasa pinjaman (Yuniarti & Rasyid, 2020).

Minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan *fintech* ini juga menjadi salah satu ancaman bagi perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia (Rahmayani, 2018). *Fintech* menimbulkan ancaman karena adanya

perubahan dari sistem keuangan dan ekonomi konvensional menuju penggunaan teknologi yang membahayakan stabilitas keuangan. Ancaman ini menasar sistem pembayaran, kredit, deposito, serta pinjaman (Murthy & Faz, 2021). Perusahaan *startup fintech* yang nyatanya tidak mampu untuk mempertahankan keamanan data pengguna, akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan perusahaan mereka (Cortina & Schmukler, 2018). Pengujian yang dilakukan oleh Haqqi dan Suzianti, menunjukkan bahwa adanya celah risiko keamanan pada produk *fintech* akan memberikan pengaruh negatif terbesar bagi perusahaan *fintech* (Haqqi & Suzianti, 2020).

6. Inklusi Keuangan

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lumayan besar sehingga pemenuhan kebutuhan layanan keuangan masih belum dilakukan secara maksimal oleh lembaga keuangan seperti perbankan. Keberadaan *fintech* di Indonesia dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih belum dilayani oleh lembaga keuangan formal, seperti perbankan (Marginingsih, 2021). *Fintech* mampu mengisi kesenjangan yang dibuat oleh lembaga keuangan tradisional. Beberapa negara pun dianggap mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau, sehingga mampu menjadi penggerak inklusi keuangan digital. Pada akhirnya, *fintech* bersama dengan inklusi keuangannya mampu untuk mendorong internasionalisasi *fintech* meskipun adanya permintaan yang berbeda dari berbagai wilayah (Naser, 2021).

7. Sinergi perbankan dengan *fintech*

Layanan perbankan untuk konsumen akan menghadapi gangguan yang diakibatkan oleh munculnya perusahaan yang menyediakan layanan *fintech* di Indonesia. Sebanyak 73% dari eksekutif dari sektor finansial percaya bahwa *fintech* akan menyebabkan gangguan pada sektor perbankan (Mulyaman & Julianto, 2021).

Gangguan tersebut tentunya harus ditangani oleh sektor perbankan tersebut untuk Dengan perkembangan *fintech* seperti sekarang ini, bank mulai merubah sudut pandang mereka dan memperlakukan *perusahaan fintech* sebagai parter dan *enabler* dibanding sebagai kompetitor (Sjamsudin, 2019). Optimalisasi peran *fintech* di Indonesia dapat dilakukan dengan membangun sinergi bisnis antara bank serta lembaga keuangan lainnya dengan *fintech* dengan adanya kolaborasi informasi (Riyanto et al., 2018).

Sebenarnya, secara umum perbankan Indonesia sudah memiliki kesiapan inovasi yang cukup baik. Dalam rangka mempersiapkan sinergi perbankan dengan *fintech*, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi layanan yang sudah ada, konsolidasi, serta restrukturisasi internal perbankan. Sehingga, dengan persiapan dan strategi yang matang, perbankan juga dapat bersaing dengan perusahaan yang telah terlebih dahulu mengusung konsep *fintech* (Iman, 2019).

• **Tren *Fintech* Indonesia pada masa mendatang**

Berdasarkan pengamatan kami dari sumber-sumber yang telah kami kumpulkan dan kami bahas di atas, berikut merupakan prediksi kami terkait perkembangan tren *fintech* yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

1. Perkembangan teknologi *fintech* dari sudut pandang pelaku dan pelanggan bisnis *fintech*

Perkembangan teknologi *fintech* kedepannya akan meliputi tiga poin utama berikut:

- *Big data*

Integrasi data dari sejumlah sumber yang berbeda dapat dikumpulkan sehingga terbentuk *big data*, data yang terintegrasi membantu pelaku bisnis melihat situasi bisnis dengan lebih jelas dan komplit. Integrasi *Big data* kepada industri *fintech* dapat mengubah *fintech* melalui perubahan terhadap perdagangan dan investasi sehingga bisa mendapatkan wawasan pasar saham secara langsung, deteksi dan pencegahan *fraud*, serta analisis risiko yang akurat melalui *machine learning*. Hal – Hal diatas akan meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan kecepatan proses manual, meningkatkan jalur untuk membeli, penyederhanaan alur kerja dan permrosesan sistem yang dapat diandalkan, analisa performa finansial serta mengontrol pertumbuhan (Hasan et al., 2020).

- Terhadap pola konsumsi masyarakat

Salah satu penerapan *fintech* yang umum di mata masyarakat adalah penggunaan teknologi *electronic payment (e-payment)*. Dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara tunai, *e-payment* tidak merepotkan penggunaanya dengan berlembar-lembar uang fisik yang perlu dibawa kemana-mana, dan tidak menimbulkan kekhawatiran atas uang kembalian yang

tidak tersedia. Bertransaksi dengan konsep *cashless* tidak hanya menghasilkan efisiensi sebagai manfaat, namun juga meningkatkan frekuensi transaksi di kalangan masyarakat.

Hal ini tentu saja merupakan berita baik bagi perusahaan *fintech*, perbankan penyedia *e-payment*, pemilik *online shop*, dan *merchant* bisnis yang menerima pembayaran *cashless*, namun di sisi lain, *e-payment* juga memiliki dampak terhadap pola konsumsi masyarakat. Dengan semakin maraknya *online shop* dan penggunaan *e-payment* pada toko-toko fisik di masa yang akan datang, pola konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan dalam berbelanja, pengeluaran finansial yang berlebihan mungkin saja akan menjadi isu besar di masa yang akan datang.

- Maraknya produk *fintech* pada industri perbankan

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak produk inovasi *fintech* terkait dunia perbankan yang kemudian dirilis kepada publik. Beberapa di antaranya yang sudah mulai umum dikenal oleh masyarakat pada masa kini adalah Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency, dan Robo Advisor. Sehingga tidak sedikit jumlahnya dari kalangan masyarakat yang menaruh ekspektasi atas perkembangan produk-produk *fintech* perbankan tersebut di masa yang akan datang (Legowo et al., 2021).

Mata uang digital *cryptocurrency* memiliki popularitas tersendiri di tengah kalangan masyarakat Indonesia maupun berbagai negara di dunia. Salah satu jenis mata uang yang ada adalah *bitcoin* yang menjadi sebuah fenomena dikarenakan ketidakstabilan nilai dari *bitcoin* pada lembaga seperti perbankan maupun pemerintahan, hingga ketidakstabilan nilai dari *bitcoin* itu sendiri. *Bitcoin* sendiri telah digunakan sebagai alat ekonomi karena dapat menjadi suatu bentuk investasi maupun alat pembayaran di beberapa negara, namun hal ini belum diakui di Indonesia. Jual beli produk *bitcoin* dapat dilakukan pada *blockchain* yang merupakan sebuah teknologi yang memfasilitasi terjadinya transaksi yang dicatat dalam kode unik yang tidak dapat berubah (Bhiantara, 2018).

Melihat maraknya penggunaan berbagai produk *fintech* ini belakangan ini, memungkinkan masyarakat Indonesia pengguna produk ini juga semakin bertambah. Hal ini disebabkan semakin banyaknya fasilitas yang menyediakan layanan edukasi terkait dengan *bitcoin*, *blockchain*, *cryptocurrency*, serta *robo advisor*. Dengan semakin banyaknya pemain atau pengguna, maka nilai dari masing-masing produk akan semakin stabil.

2. *Fintech* dan manfaatnya terhadap bisnis UMKM

Implementasi *fintech* juga membawakan manfaat bagi perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah setempat, solusi yang ditawarkan oleh *fintech* kepada pengusaha UMKM meliputi *peer-to-peer lending* (P2P), dan *e-payment*.

Sebelum meniti karir sebagai pemilik UMKM, pelaku usaha UMKM akan memerlukan sejumlah uang untuk dijadikan modal usaha. Lalu tidak jarang juga pemilik UMKM mendapati adanya tuntutan untuk mencari biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi bisnis mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM akan menghadapi situasi dimana mereka akan membutuhkan modal dan biaya dalam menjalani bisnis. Menyikapi masalah ini, perusahaan *fintech* menghadirkan P2P *lending* sebagai solusi pendanaan bagi pemilik usaha, dengan menjadi penghubung antara penyedia dana dan pemilik usaha UMKM yang berperan sebagai peminjam dana.

Berdasarkan penjelasan ini, prediksi kami atas penggunaan *fintech* sebagai penyedia P2P *lending* bagi pemilik usaha adalah semakin meningkatnya volume peminjaman, dan semakin meningkatnya layanan berbasis teknologi pada P2P *lending*. Peminjaman dana melalui P2P *lending* mengalami peningkatan semasa berlangsungnya pandemi COVID-19 baru-baru ini, hal ini dikarenakan pandemi global tersebut menghasilkan dampak buruk bagi kondisi finansial masyarakat, salah satunya penurunan pendapatan UMKM. Maka, agar UMKM dapat pulih kembali dari permasalahan finansial tersebut, pemilik UMKM membutuhkan sumber dana tambahan berupa pinjaman dana guna membantu masalah permodalan mereka. P2P *lending* menyediakan akses peminjaman dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan sistem peminjaman yang disediakan oleh pihak perbankan, yang memiliki persyaratan yang lebih rumit seperti adanya jaminan, dan sebagainya. Hadirnya P2P *lending* bagi pemilik usaha berhasil menyelamatkan sejumlah besar usaha yang mengalami krisis finansial dari COVID-19. Melihat hal ini, jika di

masa mendatang pemilik usaha mendapati situasi krisis serupa, P2P *lending* akan menjadi solusi yang tepat bagi mereka untuk tetap dapat beroperasi, sehingga dapat kami simpulkan frekuensi peminjaman melalui P2P *lending* akan terus meningkat di masa depan, terutama jika dihadapkan pada situasi yang terbilang riskan bagi bisnis (pandemi global, krisis finansial, dan seterusnya).

Solusi berikutnya yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* kepada pemilik usaha kecil dan menengah adalah penyediaan *e-payment* sebagai salah satu alternatif pembayaran. Ramainya penggunaan *e-payment* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan salah satu kontribusi *fintech* yang menghasilkan manfaat bagi pemilik-pemilik usaha, yakni peningkatan volume penjualan. Jika ditelusuri, kemudahan bertransaksi melalui *e-payment* memiliki keterkaitan dengan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pembelian, yang terbilang lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan ketika mereka melakukan transaksi menggunakan uang tunai.

Melalui penerapan *fintech* secara menyeluruh pada berbagai UMKM Indonesia akan memungkinkan terjadinya pengurangan biaya yang dapat diindikasikan melalui tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu, jika hal ini secara terus menerus dilakukan, tentu saja akan memperkuat posisi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar menjadi lebih responsif terhadap aktivitas *fintech*. Hal ini juga telah dibuktikan oleh pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Narayan dan Sahminan (Narayan & Sahminan, 2018).

3. Hukum dan peraturan terkait *fintech*

Dengan berkembangnya implementasi *fintech* ke beberapa bidang dan layanan, maka hukum yang berlaku pada bidang tersebut juga harus berubah mengikuti perkembangan tersebut. Kedepannya, penerapan hukum terkait *fintech* diharapkan akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih adil, meskipun *fintech* dapat dikategorikan sebagai ranah bisnis yang terbilang baru, para pelaku bisnis *fintech* memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam menjaga agar bisnis mereka sejalan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Guna mencapai hal tersebut, harapannya di masa mendatang para pelaku bisnis *fintech* akan mendapat pengawasan kepatuhan yang lebih ketat dalam melaksanakan praktik bisnis mereka. Pengawasan yang sama juga harapannya dapat diberlakukan atas nasabah sebagai peminjam, dan kemampuan bayar nasabah.

Selain itu, peraturan hukum Indonesia belum banyak menaungi penggunaan *fintech* yang terus berkembang, yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum yang masih belum dapat menyesuaikan perkembangan ini. Kedepannya, diperlukan sinkronisasi antara pemerintahan, OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti), dan aktor-aktor penting lainnya. Sebagai contoh, beberapa *cryptocurrency* di Indonesia sudah dinyatakan legal sejak tahun 2019 oleh Bappebti, namun OJK masih melarang lembaga jasa keuangan memfasilitasi transaksi *cryptocurrency*. Apabila penggunaan *cryptocurrency* sendiri dinilai bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, maka tidak ada salahnya negara untuk mengambil langkah penggunaan teknologi *fintech* satu ini secara lebih masif dan dengan dipayungi hukum yang jelas.

4. Partner *Fintech* dan Perbankan

Seperti pemaparan hasil analisa referensi kami diatas, industri perbankan akan mengalami gangguan ke depannya dikarenakan oleh munculnya industri layanan *fintech*. Untuk memitigasi hal ini, industri perbankan ke depannya akan lebih menjalin kerja sama dengan industri *fintech* yang ada di Indonesia demi menciptakan *competitive advantage* secara mutual dari kerja sama tersebut. Tentunya dalam kerja sama antara bank dengan *fintech* disini akan saling memiliki peran khususnya masing – masing. Dalam hal kerja sama antara bank dan *fintech*, bank akan memiliki peranan sebagai *enabler* sementara *fintech* akan berperan sebagai produk dimana bentuk kerja sama ini akan berbentuk *merger* dan akuisisi (Sjamsudin, 2019).

Pada praktiknya sendiri, bank yang memiliki niat untuk mengikuti strategi digital yang terdefinisi dengan baik dan/atau mempekerjakan *chief digital officer* diketahui akan lebih tertarik untuk melakukan kerja sama dengan *fintech*. Bank juga akan lebih sering melakukan investasi pada *fintech* yang masih berukuran kecil dan akan lebih melakukan kolaborasi produk dengan *fintech* berukuran besar. Hal ini selaras dengan incomplete contract theory (Hornuf et al., 2021).

KESIMPULAN

Pada penelitian ini, kami melakukan observasi melalui metode *literature review* pada sejumlah artikel ilmiah dan buku yang kami jadikan referensi penulisan penelitian kelompok kami. Pembahasan yang menjadi topik besar penelitian kami meliputi sudah sejauh apa perkembangan tren *fintech* di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini, dan berdasarkan penemuan kami, kami mendiskusikan akan seperti apa perkembangan *fintech* yang mungkin akan terjadi ke depannya. Untuk menentukan hal tersebut, kami membagi penelitian kami menjadi tiga bagian yaitu anteseden, *decision* dan *outcome* sebagai model dari penelitian kami.

Dari observasi yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa perkembangan tren *Fintech* di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya teknologi, UMKM, layanan perbankan, dan hukum. Sejumlah faktor yang kami temukan ini kemudian kami jadikan sebagai anteseden dari penelitian kami. Setiap anteseden tersebut memiliki kontribusi mereka masing – masing terhadap perkembangan tren *fintech* yang ada di Indonesia.

Minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* dapat dipengaruhi dari berbagai manfaat yang didapatkan dari *fintech* di atas,. Dalam hal ini, *fintech* bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia dana atau pemberi modal) dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan ddengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. (Ansori, M, 2019).

Dari observasi yang kami lakukan atas 30 sumber literatur yang kami jadikan referensi, kami mendapati bahwa faktor yang menjadi limitasi penelitian adalah keterbatasan kami dalam mengidentifikasi topik utama dengan lebih luas. Dalam penelitian kami, kami hanya dapat mengidentifikasi 4 topik utama yakni teknologi, UMKM, hukum, dan layanan perbankan. Sementara, mungkin saja terdapat beberapa faktor lain diluar 4 topik tersebut yang memiliki kontribusi yang sama pada perkembangan tren *fintech* Indonesia di masa kini, maupun di masa yang akan datang.

Limitasi lainnya adalah keterbatasan penulis yang hanya melakukan penelitian menggunakan metode observasi *literature review*. Metode lain yang cocok dan memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka melakukan penelitian topik yang kami angkat seperti melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner baik kepada masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna *fintech*, maupun kepada para karyawan ataupun pihak perusahaan yang bergerak diindustri *fintech*. Hal ini belum dapat kami lakukan karena keterbatasan waktu dan relasi.

Berdasarkan limitasi yang telah kami jelaskan di atas, kami menyarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas lagi jangkauan penelitiannya, sehingga mampu meneliti detail terkait dengan beragam faktor lainnya yang mempengaruhi tren *fintech* di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas metode penelitian, dimana tidak hanya berfokus pada penggunaan metode observasi melalui *literature review*. Melainkan juga dapat melalui wawancara, kuisisioner, maupun metode lainnya yang mendukung terkumpulnya lebih banyak sumber relevan bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. (2019). An Overview of Indonesian Fintech Application. *The 1st International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS2019)*, Figure 1, 8–16.
- Alijoyo, F. A. (2022). The use ISO 31000:2018 in Indonesian Fintech Lending Companies: What Can We Learn? *Journal of Business and Management Studies*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/10.32996/jbms.2022.4.1.3>
- Aseng, A. C. (2020). Factors Influencing Generation Z Intention in Using FinTech Payment Services. *CogITo Smart Journal*, 6(2), 155. <https://doi.org/10.31154/cogito.v6i2.260.155-166>
- Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia. *Asian Development Bank Institute*, 1014(1014), 1–12.
- Bhiantara, I. B. P. (2018). *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*. 5.

- Caisar Darma, D., Lestari, D., & Muliadi, M. (2020). FinTech and Micro, Small and Medium Enterprises Development. *Entrepreneurship Review*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.38157/entrepreneurship-review.v1i1.76>
- Candra, S., Nuruttarwiyah, F., & Hapsari, I. H. (2020). Revisited the Technology Acceptance Model with E-Trust for Peer-to-Peer Lending in Indonesia (Perspective from Fintech Users). *International Journal of Technology*, 11(4), 710–721. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i4.4032>
- Cortina, J. J., & Schmukler, S. L. (2018). The Fintech Revolution: A Threat to Global Banking? *World Bank Research and Policy Briefs*.
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). *Fintech In Germany*.
- DUKCAPIL. (n.d.). 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri. Retrieved June 3, 2022, from <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>
- Glas, A., & Truzel, M. (2016). Current Trends in Financial Technology. In *The FINTECH book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries* (S. Chisthi & J. Barberis Eds.) (p. 13). John Wiley & Sons.
- Haqqi, F. R., & Suzianti, A. (2020). Exploring Risk and Benefit Factors Affecting User Adoption Intention of Fintech in Indonesia. *ACM International Conference Proceeding Series*, 13–18. <https://doi.org/10.1145/3400934.3400939>
- Hasan, Md. M., Popp, J., & Oláh, J. (2020). Current landscape and influence of big data on finance. *Journal of Big Data*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00291-z>
- Hornuf, L., Klus, M. F., Lohwasser, T. S., & Schwiendbacher, A. (2021). How do banks interact with fintech startups? *Small Business Economics*, 57(3), 1505–1526. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00359-3>
- Iman, N. (2019). Traditional banks against fintech startups: A field investigation of a regional bank in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 14(3), 20–33. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(3\).2019.03](https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.03)
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Legowo, M. B., Subanidja, S., & Sorongan, F. A. (2021a). FinTech and Bank: Past, Present, and Future. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 7(1), 94–99. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Legowo, M. B., Subanidja, S., & Sorongan, F. A. (2021b). FINTECH AND BANK: PAST, PRESENT, AND FUTURE. *Jurnal Teknik Komputer*, 7(1), 94–99. <https://doi.org/10.31294/jtk.v7i1.9726>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Mulyaman, D., & Julianto, F. (2021). *Covid-19 Pandemic And Foreign Bank Performance In Asia- Pacific*. 2(3), 215–232.
- Murthy, G., & Faz, X. (2021). Fintech and Financial Inclusion: A Funders' Guide to Greater Impact. *CGAP Focus Note*, 1(88). <https://www.cgap.org/research/publication/microfinance-and-mobile-banking-blurring-lines>
- Muthukannan, P., Tan, B., Chiang, F. T., & Leong, C. (2021). Novel mechanisms of scalability of financial services in an emerging market context: Insights from Indonesian Fintech Ecosystem. *International Journal of Information Management*, 61(June 2020), 102403. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102403>
- Narayan, S. W., & Sahminan, S. (2018). Has Fintech Influenced Indonesia's Exchange Rate and Inflation? *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 21(2), 189–202. <https://doi.org/10.21098/bemp.v21i2.966>
- Naser, N. (2021). Porter Diamond Model and Internationalization of Fintechs. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 5(4), 51–61. [https://doi.org/10.21272/fmir.5\(4\).51-61.2021](https://doi.org/10.21272/fmir.5(4).51-61.2021)
- Putritama, A. (2019). The Mobile Payment Fintech Continuance Usage Intention in Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(2), 243–258. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.26403>

- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41.
- Riyanto, A., Primiana, I., Yunizar, & Azis, Y. (2018). Disruptive Technology: The Phenomenon of FinTech towards Conventional Banking in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 407(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012104>
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(103), 2042.
- Safitri, T. A. (2020). *The Development of Fintech in Indonesia*. 436, 666–670. <https://doi.org/10.2991/as-sehr.k.200529.139>
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Sjamsudin, S. H. (2019). The Impact of the Development of Fintech on the Existing Financial Services in Indonesia. *International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation*, 1(1), 14–23.
- Suryanto, S., Rusdin, R., & Dai, R. M. (2020). Fintech As a Catalyst for Growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(5), 1–12.
- Yuniarti, S., & Rasyid, A. (2020). Consumer Protection in Lending Fintech Transaction in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(5). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/5/052016>